



















































Penjualan secara mulamasah artinya seseorang menjual sebuah barang dengan boleh memegang tapi tanpa perlu membuka atau memeriksanya.

Hal ini dilarang oleh Rasulullah Saw. karena keburukannya sama seperti dengan cara munabazah yang diharamkan oleh Allah SWT. Abu Said al Khudri meriwayatkan bahwa “Rasulullah melarang penjualan dengan cara Mulamasah”. (Diriwayatkan pula oleh Anas dan Abu Hurairah). Kedua bentuk perdagangan seperti ini dilarang oleh Rasulullah saw. karena keduanya tidak memberi kesempatan pembeli memeriksa atau melihat barang yang dibelinya dan dapat dengan mudah ditipu atau dikelabui.

Dalam bentuk penjualan muzabanah, buah-buahan ketika masih di atas pohon sudah ditaksir dan dijual sebagai alat penukar untuk memperoleh kurma dan anggur kering. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai menjual buah-buahan segar untuk memperoleh buah-buahan kering. Rasulullah melarang cara seperti ini karena didasari atas perkiraan dan dapat merugikan satu pihak jika perkiraan ternyata salah. Sebenarnya, jual beli buah yang ada pada pohon tidak termasuk pada jual beli majhul atau jual beli barang yang tidak ada, sebab komoditasnya yaitu buah memang sudah ada di atas pohon. Berkaitan dengan persoalan ini ada beberapa hal yang penting diperhatikan. Pertama, bila buah itu belum layak dikonsumsi maka tidak boleh memperjualbelikannya. Jabir menyatakan tentang Nabi SAW : “Rasulullah SAW melarang



berjual beli pohon hingga baik (matang)”. (HR. Muslim).  
“Rasulullah SAW melarang berjual beli buah hingga nampak kelayakannya.” (HR. Imam Muslim) Hadits - hadits ini dan masih banyak yang lainnya menunjukkan larangan memperjualbelikan buah-buahan sebelum matang. Kedua, dari hadits-hadits itu pula dapat dikatakan bahwa bila buah-buahan itu sudah mulai nampak kelayakannya untuk dimakan maka boleh diperjualbelikan. Berdasarkan hal ini, sistem ijon yang membeli padi saat masih hijau dan belum nampak kelayakannya termasuk yang dilarang.

